



BUPATI BELITUNG

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG

NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 telah mendapat evaluasi sesuai dengan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/733/BAKUDA/2018 tanggal 24 September 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dan Rancangan Peraturan Bupati Belitung tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang....

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan....

10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2010 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2018 tentang....

- tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 48);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2011 Nomor 2);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2011 Nomor 16), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 49);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2011 Nomor 17), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 50);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2011 Nomor 18), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 51);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Belitung Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2014 Nomor 4),
sebagaimana....

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Belitung Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 44);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 24);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2017 Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG

dan

BUPATI BELITUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 semula berjumlah Rp. 1.018.339.197.192,35 Bertambah sejumlah Rp. 101.099.509.096,46 sehingga menjadi Rp. 1.119.438.706.288,81 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan

a. Semula	Rp. 986.078.231.192,35
b. Bertambah/ (berkurang)	Rp. (52.231.977.493,00)
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp. 933.846.253.699,35

2. Belanja....

2. Belanja

a. Semula	Rp. 1.018.339.197.192,35
b. Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 101.099.509.096,46</u>
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp. 1.119.438.706.288,81
	<u>(-)</u>
Surplus/ (Defisit) setelah Perubahan	Rp. (185.592.452.589,46)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan	
1) Semula	Rp. 33.510.966.000,00
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 153.331.486.589,46</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp. 186.842.452.589,46
b. Pengeluaran	
1) Semula	Rp. 1.250.000.000,00
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. -</u>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp. 1.250.000.000,00
	<u>(-)</u>
Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan	Rp. 185.592.452.589,46
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan	Rp. -

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah	
1) Semula	Rp. 155.002.729.192,35
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 15.025.987.507,00</u>
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp. 170.028.716.699,35
b. Dana Perimbangan	
1) Semula	Rp. 671.499.248.000,00
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 10.192.167.000,00</u>
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan	Rp. 681.691.415.000,00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah	
1) Semula	Rp. 159.576.254.000,00
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. (77.450.132.000,00)</u>
Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan	Rp. 82.126.122.000,00

(2) Pendapatan....

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak daerah

1) Semula	Rp. 64.006.000.000,00
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 14.663.200.000,00</u>
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan	Rp. 78.669.200.000,00

b. Retribusi daerah

1) Semula	Rp. 10.024.779.004,00
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. (891.580.000,00)</u>
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan	Rp. 9.133.199.004,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula	Rp. 4.000.000.000,00
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. -</u>
Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp. 4.000.000.000,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1) Sejumlah	Rp. 76.971.950.188,35
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 1.254.367.507,00</u>
Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah Perubahan	Rp. 78.226.317.695,35

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana Bagi Hasil

1) Semula	Rp. 42.702.584.000,00
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 10.192.166.000,00</u>
Jumlah Dana bagi hasil setelah Perubahan	Rp. 52.894.750.000,00

b. Dana Alokasi Umum

1) Semula	Rp. 480.560.681.000,00
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. -</u>
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan	Rp. 480.560.681.000,00

c. Dana Alokasi Khusus

1) Semula	Rp. 148.235.983.000,00
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 1.000,00</u>
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan	Rp. 148.235.984.000,00

(4). Lain-lain....

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari jenis pendapatan:

a. Hibah

1) Semula	Rp. -
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp. -
Jumlah Hibah setelah Perubahan	Rp. -

b. Dana Darurat

1) Semula	Rp. -
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp. -
Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan	Rp. -

c. Dana Bagi Hasil Pajak

1) Semula	Rp. 33.281.018.000,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp. -
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan	Rp. 33.281.018.000,00

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1) Semula	Rp. -
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp. -
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Setelah Perubahan	Rp. -

e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya

1) Semula	Rp. 87.000.000.000,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp. (77.000.000.000,00)
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah Perubahan	Rp. 10.000.000.000,00

f. Pendapatan Lainnya

1) Semula	Rp. 39.295.236.000,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp. (450.132.000,00)
Jumlah Pendapatan Lainnya	Rp. 38.845.104.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula	Rp. 492.338.164.391,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp. 58.567.511.869,46
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan	Rp. 550.905.676.260,46

b. Belanja....

b. Belanja Langsung

1) Semula	Rp. 526.001.032.801,35
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 42.531.997.227,00</u>
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan	Rp. 568.533.030.028,35

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja pegawai

1) Semula	Rp. 353.018.376.391,00
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 43.724.917.869,46</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp. 396.743.294.260,46

b. Belanja bunga

1) Semula	Rp. -
Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. -</u>
Jumlah Belanja bunga setelah perubahan	Rp. -

c. Belanja subsidi

1) Semula	Rp. 200.000.000,00
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. -</u>
Jumlah Belanja subsidi setelah Perubahan	Rp. 200.000.000,00

d. Belanja hibah

1) Semula	Rp. 36.846.692.000,00
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 7.855.040.000,00</u>
Jumlah Belanja hibah setelah Perubahan	Rp. 44.701.732.000,00

e. Belanja bantuan sosial

1) Semula	Rp. 200.000.000,00
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. -</u>
Jumlah Belanja bantuan sosial setelah Perubahan	Rp. 200.000.000,00

f. Belanja bagi hasil

1) Semula	Rp. -
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. -</u>
Jumlah Belanja bagi hasil setelah Perubahan	Rp. -

g. Belanja bantuan keuangan

1) Semula	Rp. 99.073.096.000,00
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 3.287.554.000,00</u>
Jumlah Belanja bantuan keuangan setelah Perubahan	Rp. 102.360.650.000,00

h. Belanja....

h. Belanja tidak terduga

1) Semula	Rp. 3.000.000.000,00
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 3.700.000.000,00</u>
Jumlah Belanja tidak terduga setelah Perubahan	Rp. 6.700.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja pegawai

1) Semula	Rp. 90.180.513.424,00
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 328.283.450,00</u>
Jumlah Belanja pegawai setelah Perubahan	Rp. 90.508.796.874,00

b. Belanja barang dan jasa

1) Semula	Rp. 224.594.295.777,35
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 22.683.548.525,00</u>
Jumlah Belanja barang dan jasa setelah Perubahan	Rp. 247.277.844.302,35

c. Belanja modal

1) Semula	Rp. 211.226.223.600,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 19.520.165.252,00</u>
Jumlah Belanja modal setelah Perubahan	Rp. 230.746.388.852,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari:

a. Penerimaan

1) Semula	Rp. 33.510.966.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 153.331.486.589,46</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp. 186.842.452.589,46

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp. 1.250.000.000,00
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. -</u>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp. 1.250.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis penerimaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)

1) Semula	Rp. 33.510.966.000,00
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 153.331.486.589,46</u>
Jumlah SiLPA setelah Perubahan	Rp. 186.842.452.589,46

b. Pencairan....

b. Pencairan dana cadangan

1) Semula	Rp. -
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. -</u>
Jumlah Pencairan dana cadangan setelah Perubahan	Rp. -

c. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan

1) Semula	Rp. -
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. -</u>
Jumlah Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp. -

d. Penerimaan pinjaman daerah

1) Semula	Rp. -
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. -</u>
Jumlah Penerimaan pinjaman daerah setelah Perubahan	Rp. -

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman

1) Semula	Rp. -
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. -</u>
Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah Perubahan	Rp. -

f. Penerimaan piutang daerah

1) Semula	Rp. -
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. -</u>
Jumlah Penerimaan piutang daerah setelah Perubahan	Rp. -

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan dana cadangan

1) Semula	Rp. -
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. -</u>
Jumlah Pembentukan dana cadangan setelah Perubahan	Rp. -

b. Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah

1) Semula	Rp. 1.250.000.000,00
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. -</u>
Jumlah Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah setelah Perubahan	Rp. 1.250.000.000,00

c. Pembayaran....

c. Pembayaran pokok utang

1) Semula	Rp. -
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. -</u>
Jumlah Pembayaran pokok utang setelah Perubahan	Rp. -

d. Pemberian pinjaman daerah

1) Semula	Rp. -
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. -</u>
Jumlah Pemberian pinjaman daerah setelah Perubahan	Rp. -

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara.
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal....

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 7

- (1) Dalam Keadaan Darurat dan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dengan merubah Peraturan Bupati, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (2) Keadaan darurat/mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemutihan yang disebabkan oleh keadaan darurat/mendesak;
 - e. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antara unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
 - f. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan; dan
 - g. mengakomodir kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 26 September 2018

BUPATI BELITUNG,

ttd.

SAHANI SALEH

Diundangkan di Tanjungpandan
pada tanggal 26 September 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG,**

ttd.

KARYADI SAHMINAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2018 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

IMAM FADLLI, SH
NIP. 197109152001121002

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG, PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG : (3.9/2018)**

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI BELITUNG,

ttd.

SAHANI SALEH